

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN BIAYA
PEMBERANGKATAN TKI KE LUAR NEGERI
(STUDI KASUS DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

JAMALLUDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
NIM : 9132 1374
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
2. Dra. Hj. Tjut Intan

MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1419 H / 1998 M

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jamalludin

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Assalaamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Jamalludin yang berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN BIAYA
PEMBERANGKATAN TKI KE LUAR NEGERI
(STUDI KASUS DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqosahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1419 H
25 Mei 1998 M

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA
NIP: 150 088 750

Dra. Hj. Tjut Intan
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jamalludin

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Jamalludin yang berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN BIAYA
PEMBERANGKATAN TKI KE LUAR NEGERI
(STUDI KASUS DI DESA SIDAMUKTI KECAMATAN
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sarjana S-1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqosahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Shafar 1419 H
25 Mei 1998 M

Pembimbing II



Dra. Hj. Tjut Intan

NIP: 150 010 453

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Tinjauan Hukum Islam Tentang Cara Pengembalian Pinjaman Biaya Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Disusun Oleh

Jamalludin

NIM: 9132 1374

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari Selasa, tanggal 14 Safar 1419 H/9 Juni 1998 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Syari'ah (Ilmu Hukum Islam)

Yogyakarta, 20 Safar 1419 H
15 Juni 1998 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga


Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP 150 071 105

Panitia Munaqosah


Ketua Sidang


Drs. L. Amin Widodo
NIP. 150 013 928


Sekretaris Sidang


Drs. Riyanto
NIP. 150 259 417

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukti, SH, MA
NIP. 150 088 750


Pembimbing II


Dra. Hj. Tjut Intan
NIP. 150 010 453

Penguji I


Drs. H.A. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Penguji II


Drs. Hamim Ilyas, MA
NIP. 150 235 955



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	sā'	s	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ه	hā'	h	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	zāl	z	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-
14	ص	sād	s	s titik bawah
15	ض	dād	d	d titik bawah
16	ط	tā'	t	t titik bawah
17	ظ	zā'	z	z titik bawah

18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	ه	hā'	h	-
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

الْمُتَعَدِّدَاتُ ditulis muta'qqidain
عَدَّةُ ditulis 'iddah

3. Ta'marbūtah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis h

هِبَاهِ ditulis hibah.
جِزِيَّةٌ ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain
ditulis t

نِسْمَةُ الْأَنْتَهَى ditulis ni'matullāh
زَكَاتُ النَّفَر ditulis zakātul-fitrah

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

- b. kasrah + yā mati, ditulis ī

جريدة ditulis jarīmah

- c. dammah + wāwu mati, ditulis ū

الفرض ditulis furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. fathah + yā mati ditulis ai

بينك ditulis bainakum

- b. fathah + wāwu mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَ ditulis a'antum

أَعْدَتْ ditulis u'iddat

لَئِنْ شَكْرَمْ ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ ditulis as-samā'

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

زوى الفروع
أهل السنة

ditulis zawiil-furūd atau zawi al-furūd

ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah



PERSEMBAHAN



DAFTAR TABEL

TABEL I	: Nama Perangkat Desa Sidamukti	21
TABEL II	: Bagan Struktur Organisasi dan Personil Pemerintahan dan Perangkat Desa Sidamukti	22
TABEL III	: Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama	24
TABEL IV	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan	24
TABEL V	: Jumlah Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan	25
TABEL VI	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	25
TABEL VII	: Jumlah Tempat Ibadah	31
TABEL VIII	: Jumlah Kelompok Kegiatan Keagamaan Umat Islam	32
TABEL IX	: Laporan Bulanan Pendiriman Tenaga Kerja Cilacap	37



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَكْحُدُ اللَّهُ الَّذِي فَضَلَّ بْنَ أَدْمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى بَعْضِ الْعَالَمِ وَالصَّلَادَةِ
عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعِجَمِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَنْبَغِي عِلْمُ الْعِلُومِ
وَالْحِكْمَةِ . إِيَّاهُ نَشَهَرُ أَنَّ لِدَالِهِ الرَّهْوُ وَإِيَّاهُ نَشَهَرُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ . وَبَعْدَ :

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Skripsi ini kami ajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Mu'amalat Jinayah (MJ) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya bagi penyusun, untuk itu penyusun menyampaikan rasa terimakasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH.MA selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak menerahkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Demikian pula rasa terima kasih penyusun haturkan kepada Ibu Dra. Hj. Tjut Intan, selaku pembimbing II, yang telah melakukan hal yang sama pada penyusun.

3. Kepada Drs. Husen Songka, selaku Kepala Depnaker Kabupaten Cilacap, yang telah meberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian seputar TKI di Kabupaten Cilacap, serta telah sudi meluangkan waktunya untuk berwawancara dan melengkapi dalam pengambilan data untuk penyusunan skripsi ini. Kepada pihak pembiaya, TKI, mantan TKI dan tokoh masyarakat desa Sidamukti yang telah sudi memberikan informasinya kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.


Demikianlah semoga jasa baik beliau-beliau merupakan amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari memadai dan kesempurnaan dan barang tentu di dalamnya banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Maka daripada itu penyusun mengharap kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. jualah penyusun kembali dan memohon maafsiroh serta hidayah atas segala kehilafan dan kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Dzulqo'dah 1418 H
9 Maret 1998 M

Penyusun

Jamalludin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA	V
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	IX
DAFTAR TABEL	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistemetika Pembahasan	16
BAB II : DESKRIPSI WILAYAH DESA SIDAMUKTI	18
A. Letak Geografis	18
B. Struktur Pemerintahan dan Demografi	20
C. Keadaan Sosial Budaya, Agama dan Pendidikan Masyarakat	26
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TKI	34
A. Pengertian TKI	34
B. Jenis-Jenis Pekerjaan TKI	36
C. Persyaratan dan Biaya Pemberangkatan TKI	40
D. Faktor-Faktor Pendorong TKI	46

BAB IV	: TINJAUAN UMUM TENTANG CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN BIAYA PEMBERANGKATAN TKI KE LUAR NEGERI DI DESA SIDAMUKTI	49
	A. Sejarah Terjadinya	49
	B. Faktor-Faktor Penyebab	50
	C. Akad Perjanjian	53
	D. Dampak Positif dan Negatif	55
BAB V	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN BIAYA PEMBERANGKATAN TKI DI DESA SIDAMUKTI	59
	A. Faktor-Faktor Penyebab	59
	B. Akad Perjanjian	72
	C. Dampak Positif dan Negatif	81
BAB VI	: PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1 : Terjemahan	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama	IV
Lampiran 3 : Curriculum Vitae	VII
Lampiran 4 : Ijin Riset dan Rekomendasi	VIII
Lampiran 5 : Informan, Pedoman dan Hasil Wawancara	XX
Lampiran 6 : Peta Desa Sidamukti	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, bahwa jumlah penduduk dalam hampir setiap masyarakat/bangsa di dunia ini kian hari kian bertambah. Demikian halnya dengan masyarakat bangsa kita yang dewasa ini mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan puluhan atau belasan tahun lampau.

Penduduk Indonesia termasuk kelima terbesar di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, Uni Sovyet (kini Rusia), dan Amerika Serikat.¹⁾ Penduduk Indonesia bertambah cukup pesat dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1 persen dalam tahun 1961-1971 dan 2,3 persen dalam tahun 1971-1980. Pada periode 1980-1990 pertumbuhan penduduk turun menjadi 2 persen, dan menjadi 1,9 persen pada periode 1990-2000 dalam perkiraan. Dengan laju pertumbuhan tersebut Indonesia akan bertambah dari 146,8 juta dalam tahun 1980 menjadi 183,5 juta pada tahun 1990, dan menjadi 222,8 juta pada tahun 2000.²⁾

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut, tenaga kerja dan angkatan kerja juga meningkat. Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor

¹⁾ Sendjun H. Manulang, SH., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 20.

²⁾ *Ibid.*

utama kelebihan tenaga kerja secara umum menimbulkan beberapa masalah ketenagakerjaan, antara lain masalah perluasan kerja.

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan yang tinggi sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi efektif di negara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakatnya termasuk menyediakan kesempatan kerja.³⁾

Ketidak sepadanan antara jumlah penduduk dan jumlah lapangan kerja yang tersedia di Indonesia akan membawa banyak masalah bagi Indonesia sendiri dan bagi masyarakatnya. Sementara kebutuhan akan biaya hidup semakin kompleks dan mendesak untuk dipenuhi, dan sejalan dengan arus informasi dan globalisasi yang begitu cepat merambah seluruh perkampungan dunia, membawa warga masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat desa Sidamukti pada khususnya yang belum memiliki pekerjaan tetap atau sudah ada akan tetapi merasa tidak mencukupi hasil kerjanya di dalam negeri, maka mereka mencari pekerjaan di luar negeri yang dianggap lebih tinggi hasilnya.⁴⁾

Jumlah warga masyarakat desa Sidamukti terbilang terbesar yang kerja di luar negeri sebagai TKI dibanding 5 desa lainnya diwilayah kecamatan Patimuan, disamping itu desa Sidamukti satu-satunya desa di kecamatan Patimuan yang mendapat

³⁾ *Ibid.*

⁴⁾ Wawancara dengan H. Armin Mukhsin, Staf Operasional PT. Bumenjaya Duta Putra di Sidamukti, tgl 26 September 1997.

kategori desa tertinggal (IDT) dan sudah tiga kali mendapat kucuran dana IDT terhitung sejak tahun periode 1994-1995, 1995-1996 dan 1996-1997.⁵⁾

Sebagian besar TKI dari desa Sidamukti adalah petani dan buruh tani yang penghasilannya tidak tetap dan kadang pengeluaran dan pemasukan lebih besar pengeluaran. Kenyataan semacam itu disebabkan karena sistem pertanian di desa Sidamukti sebagian besar masih mengandalkan air hujan (tadah hujan) dalam pengairan sawah, disamping itu juga bagi buruh tani upah tenaga masih minim sekali di desa Sidamukti.⁶⁾

Berangkat menjadi TKI ke luar negeri tidak begitu saja berangkat, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti izin orang tua, izin suami/istri, SKKB, surat nikah dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon TKI yang hendak berangkat kerja di luar negeri.⁷⁾

Didorong oleh keinginan bekerja di luar negeri yang sangat tinggi, akhirnya mereka mencari jalan keluar untuk sampai kerja di luar negeri. Ada yang menjual sawah, ada yang menjual tanah pekarangannya ada yang hutang pada famili atau tetangganya, dan menjual sesuatu yang sekiranya dapat menghasilkan uang guna menutupi biaya pemberangkatannya ke luar negeri, bagi yang tidak mempunyai sesuatu

⁵⁾ Wawancara dengan Maksum, BA, Kades desa Sidamukti, di Sidamukti, tgl 23 September 1997.

⁶⁾ Wawancara dengan H. Iman Abdul Halim, BA, Ka Ur Kesra desa Sidamukti, tgl 24 September 1997.

⁷⁾ Wawancara dengan H. Amin Mukhsin, Staff Operasional PT. Bumenjaya Duta Putra, di Sidamukti, tgl 26 September 1997.

yang dapat dijual dan tidak mendapat hutangan secara hutang piutang biasa, mereka mengambil jalan keluar dengan cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji TKI biaya pemberangkatan.⁸⁾

Gambaran secara singkat tentang cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji bisa dijelaskan sebagai berikut. Seorang calon TKI yang tidak memiliki biaya, kemudian ia menghubungi orang kaya atau penyalur tenaga kerja (sponsor) yang mau membiayai biaya keberangkatannya ke luar negeri sebagai TKI sanggup mengembalikan hutangnya dengan dipotong gajinya setelah kerja di luar negeri nanti. Dan sudaah lazim yang dipotong adalah gaji awal selama tiga bulan berturut-turut, sesuai dengan perjanjian sebelumnya.⁹⁾

Permasalahannya antara biaya pemberangkatan TKI dan gaji yang dipotong untuk mengembalikan biaya pemberangkatan sangat berlipat ganda. Misaalnya, biaya TKW ke Arab Saudi hanya Rp. 250.000, sedang gaji TKW perbulan 600 real sekitar Rp. 432.000, berarti masih ada sisa pembayaran biaya pemberangkatan TKW $1.296.000 - 250.000 = 1.046.000$ rupiah dan ini menjadi milik si kaya yang membiayai.¹⁰⁾

Dalam peristiwa ini tampak ada unsur-unsur keterpaksaan TKI, terpaksa melalui jalan cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri

⁸⁾ Wawancara dengan H. Zaenal Abidin, mantan TKI, tokoh pernuda desa Sidamukti, juga mahasiswa STKIP Galuh, di Sidamukti, tgl 24 September 1997.

⁹⁾ Wawancara dengan H. Pedi Supadi, TKI yang sedang cuti di dalam negeri, dan keberangkatan awalnya ke luar negeri (Arab Saudi) dengan jalan sistem potong gaji, di Kedungsalam, tgl 25 September 1997.

¹⁰⁾ Wawancara dengan H. Amin Mukhsin, Staff Operasional PT. Bumenjaya Duta Putra, banyak membiayai TKI ke luar negeri, di Sidamukti, tgl 26 September 1997.

dengan potong gaji biaya pemberangkatannya ke luar negeri sebagai TKI. Mengingat kebutuhan hidup semakin komplek dan mendesak untuk dipenuhi, tidak ada famili atau tetangga yang mau memberi piutang secara hutang piutang biasa (selain potong gaji) hanya cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji jalan satu-satunya dimata mereka. Mereka tidak lagi memikirkan berapa jumlah gaji selama tiga bulan sebagai pengembaliannya biaya pemberangkatannya yang dipotong oleh orang untuk membiayainya. Belum lagi bagaimana nasibnya nanti di luar negeri, apakah betah atau tidak, apakah mendapat majikan yang yang baik atau sebaliknya. Bekerja di luar negeri menanggung resiko yang cukup tinggi, jauh dari keluarga, iklim yang berbeda di luar negeri, tak jarang TKI yang baru beberapa bulan yang sudah pulang atau dipulangkan oleh majikan, banyak yang kabur karena bentrok dengan majikan, boleh dikata kerja di luar negeri adalah untung-untungan.¹¹⁾

Dari peristiwa atau gambaran sekilas tersebut di atas yang terjadi di desa Sidamukti kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap propinsi Jawa Tengah, maka menurut penyusun perlu diadakan suatu penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan TKI terutama masalah pembiayaan dan lebih khusus lagi masalah cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti tersebut. Bagaimana penilaian hukum Islam terhadap masalah-masalah tersebut di atas, serta perlu juga diketahui begaimana perjanjian cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji

¹¹⁾ Wawancara dengan H. Moch Dahlan, Mantan TKI di Arab Saudi selama 5 tahun, di Kedungsalam, tgl. 25 September 1997.

di desa Sidamukti, dan apa faktor-faktor pendorong terjadinya cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji yang terjadi di desa Sidamukti.

B. Pokok Masalah

Ada beberapa pokok masalah yang perlu dikaji dalam penyusunan skripsi, dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti
2. Bagaimana sistem/bentuk akad perjanjian cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji tersebut
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji yang terjadi di desa Sidamukti.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana sebab terjadinya cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti
2. Untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji tersebut

3. Kemudian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji tersebut.

Adapun kegunaannya antara lain:

1. Untuk dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah atau penjelasan terhadap peristiwa tersebut.
2. Walau hanya dengan sekelumit kemampuan pemahaman terhadap pengetahuan agama Islam dari penyusun, semoga dapat menambah perbendaharaan khasanah kepustakaan Islam terutama dalam bidang hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran semakin meningkat. Di samping itu, Pendidikan, keahlian, ketrampilan dari angkatan kerja yang relatif sangat rendah merupakan salah satu penghambat partisipasi angkatan kerja dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Kegiatan Antar Kerja Antar Negara ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di



luar negeri. Apabila kegiatan ini berjalan efisien maka diharapkan akan dapat mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.

Pemerintah negara manapun tidak berhak mencegah warga negaranya yang berkehendak mencari kehidupan yang layak di negeri orang. Demikian halnya dengan pemerintah Indonesia yang sangat menyadari masih belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi semua warganya. Berdasar alasan yang mendasar ini pulalah kemudian pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warganya untuk mencoba mengadu nasib di negeri orang.¹²⁾

Dalam penggerahan tenaga kerja ke luar negeri, terdapat tiga pihak yang baik langsung maupun tidak langsung harus bekerja sama, yaitu Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI), Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Indonesia sendiri. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia adalah bidaan usaha yang bergerak dibidang penggerahan tenaga kerja Indosesia ke luar negeri, yang memiliki Surat Izin Usaha Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dari Departemen Tenaga Kerja (SIUP NAKER)¹³⁾

Pemerintah dalam hari ini Departemen Tenaga Kerja memberi izin pengiriman TKI ke luar negeri dengan pertimbangan.

1. Mengurangi jumlah pengangguran yang semakin besar dibanding dengan tersedianya lowongan pekerjaan di dalam negeri.

¹²⁾ Tragedi Solehah Tidak Boleh Terulang Lagi, *Kedaulatan Rakyat*, No. 28, Tahun LIII (24 Oktober, 1997), hlm. 8 kolom 1-2.

¹³⁾ Sandjun H. Manusang, SH. *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 35

2. Pengiriman TKI ke luar negeri, pada dasarnya karena adanya permintaan dari uar negeri, dan adanya pencari pekerja yang berminat bekerja ke luar negeri.
3. Hasil yang dapat diperoleh dari pengiriman TKI ke luar negeri yaitu:
 - a. Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim tenaga kerja dan negara penerima).
 - b. Mendorong terjadinya peningkatan pengalaman kerja dan alih teknologi.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.
 - d. Meningkatkan pendapatan di dalam neraca pembayaran negara/devisa.¹⁴⁾

Disamping mendatangkan devisa dalam jumlah yang menawan, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke banyak negara juga menghadirkan banyak masalah yang beragam. Menurut Dr. Sahid Agil Siradj sebagaimana dikutip Kedaulatan Rakyat, bahwa sejak tahun 1984 saja sudah ada laporan sekitar 400 kasus yang merugikan TKW baik karena dianiaya, dihamili, maupun tidak dibayar, dan kasus-kasus lainnya.¹⁵⁾

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar dimuka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِكُلَا فَامْشُوا فِي مَا كَبَحَ اللَّهُ وَكُلُّ وَمْنَ رِزْقِهِ قَدْ وَالِيَهُ النَّشُورُ¹⁶⁾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانشِرُوا فِي الْأَرْضِنَ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا عَلَكُمْ تَفْلِحُونَ¹⁷⁾

¹⁴⁾ *Ibid.* hlm. 43

¹⁵⁾ "NU Bentuk Tim Temui Raja Arab", *Kedaulatan Rakyat*, No. 33, Tahun LIII (29 Oktober, 1997), hlm. 1, kolom 6.

¹⁶⁾ Al-Mulk (67) :15.

¹⁷⁾ Al-Jumu'ah (62) : 10.


Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.¹⁸⁾ Kerja atau amal semacam ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan, oleh karena Islam menyatakan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya.

Termasuk jenis senjata untuk memerangi kemiskinan adalah usaha untuk mencari rezeki dinegeri orang yang dilakukan oleh para TKI di luar negeri. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang layak ditengah-tengah masyarakat. Sekurang-kurangnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warganya untuk bekerja di luar negeri, akan tetapi harus dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya, yakni dalam:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam dan Luar Negeri.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep.44/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam dan Luar Negeri

¹⁸⁾ Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr Wakaifa 'Alajha Al-Islam*, alih bahasa Syarif Halim, cet. I (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), hlm. 51.



Tidak semua TKI yang ke luar negeri dibekali dengan persyaratan-persyaratan lengkap, bahkan banyak yang begitu saja berangkat tanpa surat-surat resmi dari Departemen Tenaga Kerja setempat. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk mengidentifikasi TKI jika mengalami kesulitan atau bencana di luar negeri. Persyaratan yang tidak sedikit adalah persyaratan biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri, dan hal ini yang menjadi masalah dalam penyusunan skripsi ini. Bagi calon TKI yang tidak mempunyai biaya pemberangkatannya ke luar negeri, maka mereka mencari orang kaya yang sudi membiayainya dengan janji pengembalian nanti setelah bekerja di luar negeri.

Pada awal tahun pemberangkatan TKI ke luar negeri yakni tahun 1982, masih sedikit warga masyarakat desa Sidamukti yang mendaftar jadi TKI ke luar negeri, apabila masalah pemotongan gaji sama sekali belum dikenal oleh masyarakat desa Sidamukti, "Jadi TKI saja mereka masih takut", kata mantan TKW pertama dari desa Sidamukti Ny. Hj. Muti'ah Abdul Wali. Menurutnya masalah cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji ke luar negeri di desa Sidamukti termasuk masalah baru muncul yakni sekitar tahun 90-an, dan itu saja masih beberapa orang calon TKI tidak seperti sekarang banyak yang memakai jalan cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji, sebagai biaya pemberangkatannya ke luar negeri.¹⁹⁾

¹⁹⁾ Wawacara dengan Hj. Muti'ah Abdul Wali, Ibu rumah tangga dan mantan TKW di Arab Saudi, di Kedungsalam, tgl 23 September, 1997.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dalam hukum Islam, semua orang kecuali Allah, termasuk Rasulullah SAW, dan penguasa yang memerintah, adalah tunduk hukum Allah, yang berasal dari Wahyu Samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman “sumber”nya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan, ia lebih merupakan suatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif.²⁰⁾

Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqh yakni hukum Islam, sebagaimana berkembang sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral-religius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa manusia yang bertindak menurut hukum Islam, dalam segala macam situasi dan kegiatan, dianggap memenuhi kehendak Allah. Jadi Hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.²¹⁾

Islam memberi kebebasan kepada umatnya dalam bermu’amat, terlebih bagi manusia sebagai khalifatullah fi al ardh yang diserahi untuk memakmurkan bumi, serta berhak menikmati hasil kerjanya dengan tanpa meninggalkan batasan-batasan yang telah digariskan dalam agama. Dalam mu’amat hendaknya tidak lepas dari asas-asas

²⁰⁾ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. II, (Bandung: Pustaka, 19994), hlm. 28.

²¹⁾ *Ibid.*

mu'amalat yang telah digariskan oleh para ulama terdahulu yang diambil dari Qir'an dan Hadits, asas-asas mu'amalat tersebut adalah:

1. Pada dasarnya segala sesuatu (mu'amalat) adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²²⁾

Asas pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi keluasan/kebebasan perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kehidupan umat manusia dalam bermasyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam (fiqh) bukanlah hukum yang statis tanpa dapat dirubah-rubah.

Pada asas kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk mu'amalat. Dalam bermu'amalat harus benar-benar adanya unsur suka rela diantara kedua belah pihak.

Asas ketiga memperingatkan bahwa dalam bermu'amalat harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat (maslahat) dan mencegah atau menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.

²²⁾ Ahmad Azhar Basjir, MA., *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 10.

Kemudian pada asas keempat menentukan bahwa segala macam bentuk mu'amalat yang mengandung unsur-unsur penindasan dan pemerkosaan terhadap hak-hak semua pihak tidak dapat dibenarkan salah satu pihak menanggung kerugian atau penyesalan yang pada akhirnya dapat mendatangkan permusuhan.

Islam mengetahui (dibalik larangan syara) tersembunyi kemelaratan atau penderitaan, yang kadang manusia tidak memahaminya, bisa terhadap pelakunya atau pada masyarakat luas atau bahkan pada kedua-duanya. Sehingga Islam juga mendasari dengan prinsip:

²³⁾

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, dengan kata lain jika suatu perbuatan ditinjau dari segi terlarang karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangannya harus didahulukan. Hal itu dikarenakan perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada menjalankan kebaikan.²⁴⁾

Dalam kajian (penelitian) ini perlu juga diperhatikan satu kaidah yang berbunyi:

²⁵⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
الجامعة الإسلامية
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³⁾ M. Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 10, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 513.

²⁴⁾ *Ibid*

²⁵⁾ *Ibid* hlm. 510

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kemadaratan(bahaya), Namun Islam tidak membenarkan menghilangkan bahaya dengan bahaya lain yang sepadan atau yang lebih besar. Sesuai dengan kaidah:

²⁶⁾

الضرر لا يزال بضرره ثم لا يكرمه

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan klasifikasi sebagai berikut: –

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field research)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap fenomena yang dihadapi.²⁷⁾

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada norma-norma hukum islam, untuk kemudian dianalisa

²⁶⁾ Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhil Adawiyat, Dirasah Jadidah Fi Dhau'l Qur'ani was Sunnah*, alih bahasa Baharuddin F. cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1996), hlm. 31.

²⁷⁾ Masri Singarimbun, *Tipe, Metode Dan Proses Penelitian, Metode Penelitian Survey*, Peny. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Cet. 6 (Jakarta: LP3ES, 1985) hlm. 4.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data untuk memperkuat argumentasi penyusun, disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi: pengamatan penyusun terhadap para mantan TKI dari desa Sidamukti pada khusunya dan warga masyarakat Sidamukti pada umumnya. Selama jangka waktu dua bulan berturut-turut mulai 25 November 1997 sampai 25 Januari 1998.
- b. Interview, dalam hal ini penyusun menggunakan interview bebas terpimpin yaitu pertanyaan sudah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara penyampaiannya bebas tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara.²⁸⁾
- c. Dokumentasi, menggali data-data dari dokumentasi ada relevansinya, baik berupa kitab-kitab, buku-buku dan surat-surat yang ada kaitannya engan kebutuhan data.

5. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang menggunakan pola fikir induktif, yaitu berfikir dari data-data yang khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.²⁹⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar diperolah bentuk karya ilmiah yang efektif dan kronologis, maka penjabaran materinya akan penyusun sistematikakan sebagai berikut:

²⁸⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1989), hlm. 127.

²⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 13, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 42.

Bab pertama Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum wilayah desa Sidaamukti yang meliputi : Letak Geografis, Struktur Pemerintahan dan Struktur Demografi, Keadaan Sosial Budaya, Ekonomi, Agama dan Pendidikan Masyarakat.

Bab ketiga, bagian bab ini berisi tinjauan tentang TKI secara umum, meliputi Pengertian, Jenis-jenis Pekerjaan, Persyaratan dan Biaya Pemberangkatan, dan Faktor-Faktor Pendorong.

Bab keempat, pada bab ini dua pokok masalah akan diuraikan, yaitu: Sejarah Terjadinya Pengembalian Pinjaman Biaya Pemberangkatan TKI Ke Luar Negeri Dengan Potong Gaji, Faktor Penyebab dan Akad Perjanjian Pemotongan Gaji TKI, Dampak Positif dan Dampak Negatif.

Bab kelima, bab ini adalah bab analisa hukum Islam tentang cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti, meliputi tinjauan tentang, Faktor penyebab, Akad Perjanjian Cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji, Dampak Positif dan Dampak Negatif.

Bab keenam, bab ini adalah bab Penutup, meliputi Kesimpulan, dan beberapa Saran-saran yang kemudian diiringi dengan Lampiran-lampiran, Biografi Ulama dan Curuculum Vitae penyusun..

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawa penyebab terjadinya cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji adalah:
 - a. TKI yang tidak mampu mengeluarkan biaya sendiri untuk biaya pemberangkatannya ke luar negeri. Bagi TKI yang mampu, maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. Tujuan TKI bekerja di luar negeri adalah karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga, dan bagi TKI yang ke Arab Saudi selain tujuan ekonomi juga karena ingin menunaikan ibadah haji, akan tetapi ini sebagai tujuan (niat) tambahan saja.
 - b. Orang kaya yang mau membiayai TKI untuk berangkat ke luar negeri atau pihak pembiaya. Pihak pembiaya ini ada yang famili, tetangga dan penyalur (sponsor) salah satu PJTKI. Di desa Sidamukti kebanyakan pihak pembiaya adalah sponsor (penyalur) TKI, serta hanya mau membiayai tenaga kerja wanita (TKW) dengan alasan biaya lebih murah dan resiko lebih ringan dibandingkan tenaga kerja pria. Selain ingin menolong saudaranya (TKI) pihak pembiaya juga ingin menarik keuntungan dari pertolongan yang telah diberikan pada TKI.


2. Bahwa setelah diadakan kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam tentang cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, didapatkan hasil:

Akad (perjanjian) cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji dianggap tidak syah dan batal oleh syara' karena melanggar ketentuan hukum Islam, yaitu pihak pemberi pinjaman dalam ijabnya mensyaratkan pengembalian biaya pemberangkatan TKI dengan gaji TKI selama tiga bulan. Padahal sudah diketahui bersama oleh kedua belah pihak dan sebagian masyarakat setempat, terutama para mantan TKI, bahwa biaya pemberangkatan untuk satu orang tenaga kerja wanita ke luar negeri (Arab Saudi) hanya 250.000 rupiah, dan gaji untuk satu orang TKW satu bulan rata-rata 432.000 rupiah, dan gaji TKI yang dipotong tiga bulan. Dengan demikian pembayaran hutang (biaya) dari TKI ke pihak pemberi pinjaman sangat berlipat ganda, dan ini termasuk riba, dan riba oleh hukum Islam jelas-jelas diharamkan. Maka cara pengembalian pinjaman biaya pemberangkatan TKI ke luar negeri dengan potong gaji di desa Sidamukti tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Bagi TKI yang ingin bekerja ke luar negeri lebih baik biaya sendiri kalau mampu, seandainya tidak mampu usahakan dengan jalan hutang-piutang biasa tanpa adanya syarat-syarat tertentu yang menyebabkan dilarangnya hutang -piutang.

2. Bagi orang kaya (pihak pembiaya) dalam bermu'amalat hendaknya jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, supaya tetap terjaga kemurnian ibadah kepada Allha SWT. atas memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya kaum lemah dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah SWT. di dunia dan di akherat kelak.
3. Sesuai dengan peringatan Allah dalam Al Qur'an, tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dibayar) supaya mendapat ampunan dari Allah SWT. dan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1990.

B. Kelompok Hadits

Al-Baihaqi, *As Sunnanul Kubra*, Beirut: Dar Sadar, 1352 H, 5 Jilid
 Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, T.T., 1 dan 3 jilid.
 Al-Muslimi, *Sahih Muslim*, Indonesia: Dahlan, t.t., 3 dan 4 jilid.
 At-Tirmuzi, *Sunan at-Tirmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, jilid 2.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali al-Sabuni, *Rawi 'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an*, Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972.

Azhar Basjir, MA. H. Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1988.

Hamid, Drs. Zahri, *Asas-Asas Mu'amalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Isa 'Asyur, Ahmad, *Fiqh al-Muyassar Fi Mu'amalah*, Solo: Pustaka Mantik, 1995.

Al-Jazari, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh 'Ala Madahibil Arba'ah*, Kairo: Darul Diyan Li al-Tarasi, 1987.

Khallaq, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Al-Qardhawi, Dr Yusuf, *Fi Fiqh al-Aulawiyah*, Dirasah Jadidah, Jakarta: Rabbani Press, 1996.

Sabiq. al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fatah Li al-'Ilmi al-Arabi, 1990, 3 jilid.

Al-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin Asham, *al-Asybah wa al-Nazair*, t.t.p : Dar al-Firk, t.t.

Yahya, Prof. Dr. Muhtar, dan Fathurrahman, Prof. Drs, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, bandung: al-Ma'arif, 1986.

D. Kelompok Hukum

- Azhar Basjir, MA. H. Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, bandung: Pustaka, 1994
- H. Manulang, SH. Sandjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

E. Kelompok Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Munawir, Ahmad Warsun, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawir”, 1984.

F. Kelompok Buku-Buku Lain

- Abdullah, Dr.M.Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmonernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Arikunto, Dr. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.
- Fachruddin, Dr. Fuad Mohd., *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al maarif, 1985
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- J. Simanjuntak, Dr. Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1985.
- Nopirin, Ph.D. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1994.
- Al-Qardhawi, Dr. Yusuf, *Musykilah al-Fikr wakaifa 'Alajaha al-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995..
- Singarimbun, Dr. Masri dan Effendi, Drs. Sofyan *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekanto, SH.MA. Prof. Dr. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993..

G. Kelompok Undang-Undang

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 02 Tahun 1994, tentang *Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Dan Ke Luar Negeri*.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 44 Tahun 1994 tentang *Petunjuk Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri*

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969, tentang *Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*.

H. Kelompok Dokumentasi

Dokumentasi kantor Departemen Tenaga Kerja Kab. Cilacap, tentang *Laporan Bulanan Pemberangkatan TKI dari Cilacap*, tahun 1997.

Dokumentasi H. Amin Mukhsin, Surat Perjanjian Sistem Pemotongan Gaji TKI, tahun 1996.

Dokumentasi Kantor Desa desa Sidamukti, Geografi dan Monografi desa Sidamukti, tahun 1997.

I. Kelompok Surat Kabar

Bernas, No. 338 Tahun ke-51 (27 Oktober 1997), halaman 15, kolom 5.

Kedaulatan Rakyat, No. 28. Tahun ke-LIII (24 Oktober 1997) halaman 8, kolom 1-2.

Kedaulatan Rakyat, No. 33. Tahun ke-LIII (29 Oktober 1997) halaman 1, kolom 6.

Republika, No. 315 Tahun ke-5 (24 November 1997), halaman 7, kolom 1.

